



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 14 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I, sekaligus Kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, berdasarkan surat izin Kuasa Insidentil Nomor W.20-A27/33/HK.05/XI/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 15 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I., sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 5 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 20 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon V, tempat dan tanggal lahir, Sorowako 15 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Vale, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.MII mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II, adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dengan xxx (almarhumah) adalah bersaudara kandung dan anak kandung dari almarhum xxx dengan Pemohon II, namun yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah; xxx (almarhumah) kemudian ayahnya yaitu; xxx (almarhum) yang meninggal pada tanggal 21 Desember 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon II dengan almarhum xxx tidak pernah bercerai dan dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa sewaktu masih hidup suami Pemohon II yakni mempunyai Sertifikat Hak Milik atas Tanah nomor xxxx/X/xxxx nomor seri xxxxxxxx yang sekarang berstatus hak milik, xxx karena peralihan hak milik dari almarhum xxx namun sertifikat tersebut sekarang berada ditangan para Pemohon;
5. Bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal xx/xx/xxxx di Rumah Sakit Vale, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, karena sakit;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII



6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah xxxx dalam hal untuk mengurus balik nama atau peralihan hak milik terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut kepada xxx istri sah almarhum xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, almarhumah xxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal xx/x/xxxx di Rumah Sakit Vale, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai ahli waris dari almarhumah xxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sebagai kuasa insidentil Pemohon II, III, IV, dan V, datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 Februari 2019 para Pemohon menyampaikan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, permohonan pencabutan para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan para Pemohon dibacakan, Pemohon I sebagai kuasa insidentil Pemohon II, III, IV, V, telah mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan para Pemohon telah dicabut dan inisiatif sendiri maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan perkara pada tanggal 12 Februari 2019 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA MII., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII



Haryati, S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)